

RELAS PANGGILAN SIDANG KEPADA :TERGUGAT IV
Nomor : 368/Pdt.G/2023/PN.Smg

Pada hari : Selasa, tanggal 07 November 2023 Saya Jurusita / Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan tersebut, dalam perkara perdata No : 368/Pdt.G/2023/PN.Smg

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **TRI BASKORO ADIANTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Pucang Adi 4/ 17, RT.004/ RW. 006, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
Sebagai : TERGUGAT IV

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Semarang yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Siliwangi No.512;
Hari : Senin;
Tanggal : 13 November 2023;
Pukul : 09.30 WIB;

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara antara :

SHINTA SULISTIONINGRUM, Dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan
TRI WRESNININGSIH, Dkk Sebagai Para Tergugat;

Oleh karena Sdr. **TRI BASKORO ADIANTO** tersebut sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti alamatnya di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia maka relas panggilan sidang ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik melalui Kantor Pos Semarang ke tempat Kantor Walikota Kota Surabaya dengan permintaan agar relas panggilan sidang ini ditempelkan di papan pengumuman di Kantor Walikota Kota Surabaya dan Papan Pengumuman di Pengadilan Negeri Semarang Panggilan Sidang ini saya jalankan dengan surat tercatat sesuai dengan **Perma Nomor 7 tahun 2022** melalui Kantor POS Semarang ke tempat tinggal / kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan.

Demikian pemberitahuan putusan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah Jabatan


Yang memanggil
Jurusita Pengganti

Laurencio Paulino D